

KESEHATAN – IZIN - USAHA

2021

PERMENKES NO.14, BN 2021/BN No.316, 1833 HLM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR KESEHATAN

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 4 Tahun 1984; UU No 39 Tahun 2008; UU No.36 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2020; PP No 5 Tahun 2021; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenkes No.25 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021
- Pada saat permen ini berlaku:
 - a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - b. semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor kesehatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.
 - c. implementasi perizinan berusaha berbasis risiko sektor kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan melalui sistem *Online Single Submission* sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mulai berlaku efektif sejak perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* diberlakukan.

- Lamp : 1829 hlm.